



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tumanurung Raya No. B 10 Pandang-pandang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 400.3.2/637/II/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TK) "MUTIARA II"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara II Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Memperhatika
n

Surat Permohonan Ketua **Yayasan Pendidikan
Hiadayatullah Mutiara** Alamat Jl. Poros Bungaejaya, Desa
Bungaejaya Kec. Pallangga Nomor : 01/YPHM/XII/2025
tanggal 8 Desember 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian
dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara II**
Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada pengurus **Yayasan
Pendidikan Hiadayatullah Mutiara** Alamat Jl. Poros Bungaejaya,
Desa Bungaejaya Kec. Pallangga untuk menyelenggarakan
**Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara II Desa Bontoramba Kec.
Pallangga Kab. Gowa**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur
dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka
pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **21 Januari
2026** sampai dengan tanggal **21 Januari 2027** dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Yayasan Pendidikan Hidayatullah Mutiara
4. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



Balai
Sertifikasi
Elektronik